

PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2018 **TENTANG**

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggra pemerintahan daerah.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan APBD.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya diistilahkan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 11. Tim Verifikator adalah tim yang dibentuk Kepala SKPD/Perangkat Daerah bertugas memverifikasi usulan penerima dana hibah maupun bantuan sosial secara administrasi maupun fisik.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pmerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat

nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada sauan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan

atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peratuaran perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Sangadi; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD teknis.
- (2) Kepala SKPD teknis membentuk tim verifikator untuk untuk melakukan verifikasi pada usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (5) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati melalui pendelegasian wewenang dengan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD.

(2) Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NHPD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah, yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peratuan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum:
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyususnan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan

- menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat bekelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat bekelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

d

- masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
 (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD membentuk tim verifikator untuk untuk melakukan verifikasi pada usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 33

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD.

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD teknis.

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati.
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial diterima oleh SKPD.

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah Uang dan Bantuan Sosial uang kepada Bupati melalui PPKD dan hibah barang, bantuan sosial barang melalui SKPD.
- (2) Jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan sosial disampaikan paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya atau sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggung jawab penuh atas kebenaran penggunaan dana hibah dan bantuan sosial serta isi laporan pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 46

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal ³v^{Januari}

2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 anuari

2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATÉN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS A. OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR ⁸ TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NAMA SKPD

ALAMAT SKPD,

Kecamatan Bolaang Uki, email: pemkab@bolselkab.go.id, website: www.bolselkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran ... yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran ... sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa pemberian hibah ditujukan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang

Mongondow Selatan tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Tahun Anggaran ...;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir degnan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor ...);
- Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah

Tahun Anggaran ... sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal ...

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NAMA SKPD

NAMA KEPALA SKPD

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki sebagai laporan;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR ⁸ TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN
BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN ...

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst			

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NAMA SKPD

NAMA KEPALA SKPD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ⁸ TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN I

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NAMA SKPD

ALAMAT SKPD,

Kecamatan Bolaang Uki, email: pemkab@bolselkab.go.id, website: www.bolselkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran ... yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
- b. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran ... sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Tahun Anggaran ...;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir degnan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541;
- 7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor ...);
- 8. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial

Tahun Anggaran ... tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal ...

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SELATAN NAMA SKPD

NAMA KEPALA SKPD

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki sebagai laporan;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR ⁸ TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I	I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:
	PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
	SKPD
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
	(Dalam Rupiah

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah *)			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja pegawai			
2.2	Belanja langsung			
2.2.1	Belanja pegawai			
2.2.2	Belanja barang dan jasa			
2.2.2.1	Belanja hibah barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja bantuan sosial barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.x.x	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja modal			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)			

^{*)} Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

^{**)} Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD: PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER (Dalam Rupiah)

Anggaran Lebih Nomor Uraian Setelah Realisasi (Kurang) Urut Perubahan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah 1.1 1.1.1 Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah 1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.1.4 1.2 Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil 1.2.1 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.2.1.2 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah 1.3.1 Dana Darurat 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah 1.3.3 Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah pendapatan Belanja 2.1 Belanja tidak langsung 2.1.2 Belanja bunga 2.1.3 Belanja subsidi 2.1.4 Belanja hibah 2.1.5 Belanja bantuan sosial 2.1.6 Belanja bagi hasil 2.1.7 Belanja bantuan keuangan 2.1.8 Belanja tidak terduga Jumlah belanja Surplus/(defisit) Pembiayaan daerah 3.1 Penerimaan pembiayaan daerah 3.1.1 Penggunaan SILPA 3.1.2 Pencairan dana cadangan 3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan 3.2 Pengeluaran pembiayaan daerah 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah



Jumlah pengeluaran Pembiayaan netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

3.3

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor	Uraian	Satker1	Satker2	PPKD	Gabunga
Urut		- Catalor I			n
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pajak Daerah	xxx		xxx	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		XXX
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			xxx	
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	xxx		XXX
8	Dana Perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain Pendapatan Yang Sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				XXX
12	Belanja tidak langsung	xxx	XXX	xxx	XXX
12.1	Belanja Pegawai	xxx	XXX		
12.2	Belanja bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja subsidi			xxx	xxx
12.4	Belanja hibah		 	xxx	xxx
12.5	Belanja bantuan sosial		 	xxx	xxx
12.6	Belanja bagi hasil		 	xxx	xxx
12.7				xxx	xxx
12.8	Belanja tidak terduga			xxx	xxx
13	Belanja langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	XXX		XXX
13.2	Belanja barang dan jasa	XXX	xxx		XXX
13.2.1	Belanja hibah barang	XXX	xxx		XXX
13.2.1.	Hibah barang/jasa yang diserahkan	XXX	XXX		XXX
1	kepada pihak ketiga/masyarakat		7.7.7		AAA
13.2.2	Belanja bantuan sosial barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.	Bantuan sosial barang yang	XXX	XXX		XXX
1	diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	1001	I I I		, and a
13.2.2.	Belanja barang untuk diserahkan	xxx	xxx		XXX
2	kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)				
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus/defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan (SILPA)			xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. Uraian		Gabu	Uraian	Pemda
		ngan		
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	Pendapatan Pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Lain-lain PAD yang Sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana Perimbangan	XXX	→ Dana Transfer	XXX
9	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja tidak langsung	XXX	Belanja operasi	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	Belanja Pegawai	XXX
12.3	Bunga	xxx \	Belanja Barang	XXX
12.4	Subsidi	XXX V		
12.5	Hibah	xxx \	Bunga	xxx
12.6	Bantuan sosial	XXX	Subsidi	XXX
13	Belanja langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan sosial	XXX
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang	xx/		xx
	diserahkan kepada pihak			
	ketiga/masyarakat	//	4	xx
	2) Bantuan sosial barang yang	\ <i>\\\</i>	<i>[</i>]	
	diserahkan kepada pihak	xx/		xx
	ketiga/masyarakat			
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus/defisit	xxx '	Surplus/defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun			XXX
	Berkenan (SILPA)		Berkenan (SILPA)	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018 TANGGAL 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu
Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:
I. Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Mongondow Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Besaran dan Tujuan Hibah
(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp).
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana
Pengunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
(3) Penggunaan DANA hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai di Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mekanisme Pencairan

- (1) Dana hibah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan lampiran:
 - a. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua Panitia penerima Belanja Hibah;
 - d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Hibah;
 - e. Salinan rekening bank penerima hibah yang masih aktif;
 - f. Kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap.
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Penggunaan

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Hibah/Proposal, Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, masa proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pajak pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, dipotong dan disetor oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran

berikutnya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani

(5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran penggunaan dana dan isi laporan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.

Pasal 6

Lain-lain

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua maing-masing bermaterai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

•••••
·

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG

Pada hari ini tanggal tahun Dua Ribu
Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:
I. Nama :
Jabatan :
Unit Kerja:
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mongondow Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	Spesifikasi	Nilai	Keterangan
	Barang/Merek	Barang	Barang	Barang	
				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
dst					

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ... sebagaimana tercantum dalam proposal/dokumen usulan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formil dan materiil atas pengunaan hibah barang yang diterima.

- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Barang kepada Bupati dengan tembusan PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hibah barang.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan hibah barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan dimaksud.

- (1) Penyerahan hibah barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah dilengkapi dokumen persyaratan dan ditandatangani NPHD hibah barang.
- (2) Dokumen persyaratan penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Barang;
 - b. Proposal pengajuan dari penerima.
 - c. Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang dikeluarkan oleh Perangkat Derah Teknis yang membidangi.
 - d. Surat Pernyataan dari penerima bahwa belum/tidak menerima bantuan dari pihak lainnya pada tahun anggaran berkenan.
- (3) Penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 4 Sanksi

- (1) Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan barang tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak dapat diberikan hibah barang selama 3 tahun.
- (2) Dalam penggunaan barang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA barang yang diterimanya hilang atau dengan sengaja diperjualbelikan maka kepada penerima yang bersangkutan diberikan sanksi mengembalikan/mengganti barang dimaksud dengan jenis dan spesifikasi barang yang sama.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh penerima hibah barang maka PIHAK PERTAMA dapat memproses secara hukum dan melimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak pemeriksa dan aparat hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua maing-masing bermaterai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Adendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU